PROBLEMATIKA PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN

(STUDI KASUS ATAS PEMBANGUNAN KOMPLEK PADMASAMBHAVA STUPA DI DUSUN BEJEN DESA WANUREJO KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

FARID AGUS PRASETYA
NIM: 10340122

PEMBIMBING:

1. **NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**
2. **M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

ABSTRAK

Kebebasan beragama menjadi dinamika yang krusial bagi rakyat Indonesia, dengan munculnya berbagai kasus intoleransi oleh berbagai agama kepada agama lainnya, menunjukkan bahwa kebebasan beragama masih jauh dari cita-cita Konstitusi. Walaupun sudah diatur di dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 dengan jelas bahwa negara menjamin kemerdekaan atau kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agamanya masing-masing, namun keadaan sebagaimana yang terjadi di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, menunjukkan bahwa dari segi kasusnya yaitu tentang pendirian Padmasambhava Stupa (Rumah Ibadah Budha) yang seharusnya mendapat perlindungan dari UUD 1945, menjadi problematika di dalam masalah pendiriannya. Berdasarkan keadaan tersebut penyusun mencoba mengkaji apakah pendirian Rumah Ibadah sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, apakah faktor-faktor yang berpengaruh dalam pendiriannya dan bagaimana arah penyelesaian konflik dalam pendirian Rumah Ibadah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yang bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah tertentu dengan pendekatan studi normatif empiris data dilakukan secara kualitatif. Kerangka berfikir yang digunakan adalah kerangka berfikir secara induktif dan deduktif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara wawancara, menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan menelusuri Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, skripsi, internet dan lain-lain, serta menggunakan data tersier yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus-kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dll.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara hak pendirian Rumah Ibadah (Padmasambhava Stupa) dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan juga dalam UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 4, Pasal 12 yang lebih spesifik mengatur mengenai kebebasan dalam beragama, namun justru tidak direalisasikan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah, yang mulanya mengacu pada UU No 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang tujuannya untuk menciptakan kerukunan di antara umat beragama. Aspek sosiologis yang menjadikan pendirian ini sebagai sebuah polemik terjadi karena adanya disharmonisasi dalam keyakinan beragama dan acap kali dasar keyakinan agama lebih kuat dari pada mengikuti Konstitusi. Masyarakat dalam mensikapi pendirian Padmasambhava Stupa tersebut mempunyai beberapa kesepakatan atas hasil musyawarah mufakat antara masyarakat Bejen serta dari pihak panitia pembangunan sehingga kedua belah pihak bisa menerima atas pendirian tersebut.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	FARID AGUS PRASETYA
NIM	:	10340122
Jurusan	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Judul	:	Problematika Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Ketatanegaraan (Studi Kasus Atas Pembangunan Kompleks Padmasambhava Stupa Di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 Desember 2014
Penyusun

METERAI TEMPEL
6A020ACF602994714
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Farid Agus Prasetya
NIM. 10340122

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : FARID AGUS PRASETYA
NIM : 10340028
Judul : Problematika Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Ketatanegaraan (Studi Kasus Atas Pembangunan Kompleks Padmasambhava Stupa Di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Desemeber 2014
Pembimbing I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum
NIP. 197510102005012005

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : FARID AGUS PRASETYA
NIM : 10340122
Judul : Problematika Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Ketatanegaraan (Studi Kasus Atas Pembangunan Kompleks Padmasambhava Stupa Di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Desember 2014
Pembimbing II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/198/2014

Sripsi dengan Judul: Problematika Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Ketatanegaraan (Studi Kasus Atas Pembangunan Kompleks Padmasambhava Stupa Di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: FARID AGUS PRASETYA
NIM	: 10340122
Telah di Munaqasyahkan pada	: 18 Desember 2014
Nilai Munaqasyah	: A- / 94

dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum

NIP. 197510102005012005

Penguji I

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum

NIP. 196502101993032001

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum

NIP. 197308251999031004

Yogyakarta, 18 Desember 2014

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 196802021993031003

HALAMAN MOTTO

SAK JADUK-JADUKE WONG IKU WONG KANG SABAR

(MANUSIA PALING KUAT ITU MANUSIA YANG PALING SABAR)

SAK SUGIH-SUGIHE WONG IKU WONG KANG NRIMO

(MANUSIA YANG PALING KAYA ITU ORANG YANG BISA BERSYUKUR)

SAK BEJO-BEJONE WONG IKU WONG KANG MLEBU SURGO

(MANUSIA YANG PALING UNTUNG ITU ORANG YANG MASUK SYURGA)

"Simbah Kiyai H Nur Iman Mlangi Yogyakarta"

MANUSIA ITU TERTIPU OLEH DUA HAL:

BADAN YANG SEHAT

DAN WAKTU YANG LUANG

BARANG SIAPA MENGINGINKAN DUNIA, MAKA DENGAN ILMU

BARANG SIAPA MENGINGINKAN AKHIRAT, MAKA DENGAN ILMU

DAN BARANG SIAPA MENGINGINKAN KEDUANYA (DUNIA DAN AKHIRAT), MAKA DENGAN ILMU

"Hadist al-arba'in nawawi"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsiku ini ku persembahkan untuk:

Keluargaku tercinta terkusus untuk Bapakku, Mamakku, Mabak Ayu ku, Mas ku, serta Adik-Ku yang senantiasa memberikan do'anya dan motivasinya kepadaku;

Para kiyai ku serta guru ku yang selalu membimbing dalam mengarungi hidup ini;

Para Dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Senan Kalijaga Yogyakarta;

Para staf TU (Tenaga Usaha) Fakultas Syari'ah dan seluruh staf yang berada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Sahabat dan Teman-Teman di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Almamterku Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta._.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امورالدنيا والدين.اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين.

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PROBLEMATIKA PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN (STUDI KASUS ATAS PEMBANGUNAN KOMPLEKS PADMASAMBHAVA STUPA DI DUSUN BEJEN DESA WANUREJO KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG)". Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang

diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Nur'ainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Nur'ainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Bapak Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang

membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

8. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum,. selaku dosen/pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
9. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku dosen/pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
10. Ibu Lindra Darnela, S.Ag.,M. Hum.Selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Bapak Misbahul Mujib., S.Ag., M.Hum.,selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelasikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

14. Bapak H. Hanif Hanani., S.H., M.H., sebagai kepala seksi bimas islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang yang telah memberikan izin penelitian serta informasi kepada penyusun.
15. Bapak Joko Priyanto selaku Sekcam Kecamatan Borobudur yang sudah memberikan informasi yang diperlukan kepada penyusun mengenai penelitian ini.
16. Bapak Mintoro selaku Kepala Dusun Bejen yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Ibu Hj. Dra. Umi Aminah selaku Kepala desa wanurejo yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Bapak KH. Ahmad Asbari selaku tokoh agama islam desa wanurejo yang telah memeberikan saran serta informasi yang dibutuhkan penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
19. Bapak Drs H Rahmat selaku ketua FKUB Kabupaten Magelang yang telah bersedia memberikan info kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
20. Organisasiku satu-satunya PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia) Moh. Hudi, Alafan Alfian, Kholilullah, Ida Fitrana, Wahyudi, Moh. Nasir, Saiful Angsori dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih.
21. Teman-teman angakatan tahun 2010, Umar, Imam Kholid, Gilang Kresnanada,Yosi Fawaid, Agung Jamaluddin, Moh. Sodiq, Ardhi Kusuma, Proborini Hastuti, Fatah Yasin, Alfan Alfian, Moh Hudi, Zuraida Saleh, Nadi

Trisna, Miftahul Jannah, Fatah Yasin, Zaki Zamani, Fathan, Afnan, Maslul, Assami'u, Suliki, Acil, Rizki, Hinda, Ita, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, hiburan dan segala bantuannya.

22. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian.Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi kaum beragama di negeri ini untuk menyikapi masalah pendirian rumah ibadah di negeri ini.

Yogyakarta, 5 Desember 2014
Penyusun

Farid Agus Prasetya
NIM. 10340122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

ABSTRAK ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii

SURAT PERSETUJUAN iv

HALAMAN PENGESAHAN vi

HALAMAN MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. TelaahPustaka 8
F. Kerangka Teori 12
G. Metode Penelitian 16
H. Sistematika Pembahasan 21

BAB II HAK PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN

A. Aspek Negara Hukum dalam Hak Pendirian Rumah Ibadah 23
B. Aspek HAM dalam Hak Pendirian Rumah Ibadah 27
C. Aspek Demokrasi dalam Hak Pendirian Rumah Ibadah 35

D. Hak Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 40

BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN WANUREJO DAN PROFIL YAYASAN PADMASAMBHAVA STUPA

A. Gambaran Umum Kelurahan Wanurejo 47
B. Profil Padmasambhava Stupa 55
C. Proposal Pembangunan Kompleks Padmasambhava Stupa 59
D. Organisasi, Tujuan dan Landasan Kegiatan Padmasambhava Stupa 62

BAB IV PENGATURAN PENDIRIAN PADMASAMBHAVASTUPA

A. Ketidaksesuaian dalam Aspek Regulasi terkait pendirian Padmasambhava Stupa 66
B. Aspek Sosiologis yang berpengaruh dalam pendirian Padmasambhava Stupa 85
C. Larangan pendirian Padmasambhava Stupa sebagai hasil dari Musyawarah Masyarakat Dusun Bejen 92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 100
B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA 104

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejatinya menjadi sebuah keniscayaan akan adanya keragaman manusia atas lingkungannya telah melahirkan keragaman budaya,peradaban dan agama. Kesadaran untuk mengakui realitas plural menjadi sebuah kebutuhan.Hal ini dimaksudkan bangsa Indonesia merupakan masyarakat plural yang terdiri dariberbagai agama, suku, budaya dan bahasa.

Manifestasi adanya pluralitas tersebut agar masing-masing manusia bebas menjaga dirinya sendiri, sesuai dengan pencarian dan pilihannya, serta dapat menghargai dan menghormati perbedaan dengan orang lain. Walaupun demikian dalam prakteknya, masyarakat secara menyeluruh tidak semuanya bisa mengharmonisasikan perbedaan dikarenakan berbagai macam faktor salah satunya yaitu masalah perbedaan agama yang merupakan sebuah kepercayaan atau keyakinan seseorang yang harus dipatuhi serta dilestarikan keberadaannya, terlebih lagi apabila keyakinan (agama) tersebut sangat mungkin terjadi benturan di antara masyarakat yang berbeda agama.

Berada di suatu negara hukum tentunya setiap negara memiliki aturan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang dan dituangkan kedalam Konstitusi sehingga ia merupakan suatu perjanjian masyarakat untuk mencapai keadilan yang menyeluruh bagi semua warga Indonesia yang telah

tertulis dalam Konstitusi, sehingga jelas bahwa masyarakat,negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat.

Secara umum orang selalu mengatakan bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu kepada tempatnya atau memberikan kepada seseorang sesuai dengan haknya.Keadilan merupakan satu kalimat yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dirumuskan dan dilaksanakan.Banyak pandangan dan teori yang mengupas soal keadilan. Putusan pengadilan akan dipandang adil manakala putusannya itu sesuai dengan harapan dirinya. Sebaliknya ia akan dipandang tidak adil manakala putusan itu tidak sesuai dengan harapan dirinya.[1]

Perbedaan agama menjadi sebuah dinamika sosial yang menimbulkan disharmonisasi didalam interaksi hubungan bermasyarakat, karena masing-masing agama mengklaim bahwa agama merekalah yang paling benar, memang sejak zaman dahulu problematika yang terjadi karena masalah agama ini sudah membudidaya hingga saat ini, tentunya permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah untuk membuat kebijakan melalui Peraturan, sama seperti halnya problematika pendirian Rumah Ibadah juga merupakan suatu permasalahan yang acap kali kita temui, seperti permasalahan pendirian Rumah Ibadah yang terjadi di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, kasus ini perlu

[1]Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta:Prenada Media Group,2012), hlm.97.

dilandasi Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam Konstitusi.

Mengenai HAMsebagaimana yang telah berhasil dirumuskan dalam naskah perubahan kedua UUD 1945, ketentuan mengenai HAM telah mendapatkan jaminan Konstitusional yang sangat kuat dalam UUD 1945.Materi Undang-Undang ini sebagian berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah di sahkan sebelumnya, yaitu tentang HAM Dalam UUD 1945 mencakup 27 Materi[2], salah satunya berisi seperti Bab XA Pasal 28E ayat (1) dan (2) yaitu :[3]

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Dan juga disebutkan dalam UUD 1945 padaPasal 29 ayat(2) yaitu:[4]

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu."

Tentunya jaminan tersebut bukan merupakan suatu yang abstrak, tetapi merupakan sesuatu yang absolut, sehingga pada prakteknya perlu seirama dengan apa yang telah disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2)

---

[2]Jimly Asshidiqie, *Konstitusi& Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm.84.

[3]Lihat dalam MPR RI 2012 UUD Tahun 1945 Bab XA Tentang HAM Pasal 28 E ayat(1) dan (2).

[4]*www.hukumonline.com* ,diakses pada tanggal 15 Agustus 2014, pukul 15.30 WIB.

tersebut.Tetapi sampai saat ini belum ada bentuk yang kongkrit untuk menyelesaikan permasalahan Rumah Ibadah yang sejalan dengan Pasal 29 ayat (2).

Dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi:[5]

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untukberibadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam Pasal 4 Undang-UndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dijelaskan:[6]

> "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."

Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM padaPasal 12 berbunyi:[7]

> "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan HAM."

Dalam upaya mengatur prosedur pendirian Rumah Ibadah, pada masa lalu Pemerintah telah menerbitkan kebijakan yang tertuang SuratKeputusan

---

[5]*http://hukumonline.com/klinik/detai/lt51ob523eedbfba/sanksi-hukum-jika-menghalangi-orang-melaksanakan- ibadah*. diakses pada tanggal 15 Agustus 2014, pukul 14.30 WIB.

[6]*http://hukumonline.com/klinik/detai/lt51ob523eedbfba/sanksi-hukum-jika-menghalangi-orang-melaksanakan- ibadah*, diakses pada tanggal 15 Agustus 2014 pukul 14.20 WIB.

[7]Elza Peldi Taher, *Merayakan Kebebasan Beragama*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 76.

Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1969 Pasal 4 menyebutkan:[8]

1. Setiap pendirian Rumah Ibadah perlu mendapat izin darikepala daerah atau pejabat Pemerintahan di bawahnya yang dikuasakan untuk itu;
2. Kepala daerah yang dimaksud dalam ayat (1),Pasal ini memberikan izin yang dimaksud setelah mempertimbangkan:
   a. Pendapat kepala Perwakilan Departemen Agama setempat;
   b. Planologi (Perencanaan Kota);
   c. Kondisi dan keadaan setempat;
3. Apabila dianggap perlu, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama atau rohaniawan setempat.

Namun keberadaan SKB Tahun 1969 tersebut ternyata masih dirasa memojokkan bagi kaum Agama Budha sebagai minoritas, karena peraturan itu sangat membatasi.Sebagai ganti SKB 2 Menteri 1969 diubah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 bab IV Tentang Pendirian Rumah Ibadah pada Pasal 14 menyebutkan yaitu:[9]

a. Pendirian Rumah Ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis pembangunan gedung;
b. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) pendirian Rumah Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
   1. Daftar kartu nama dan kartu penduduk pengguna Rumah Ibadah paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (3);
   2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa;
   3. Rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota; dan

[8]Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI 1973, *Peraturan Menteri Agama Tentang Pedoman Penyiaran Agama di Indonesia*, (Reprint: DDII, Jakarta 1985).

[9]Lihat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 30.

4. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten atau Kota.

c. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) terpenuhi sedangkan persyaratan huruf (b) belum terpenuhi, Pemerintah daerah berkewajiban menfasilitasi tersedinya lokasi pembangunan Rumah Ibadah.

Padmasambhava Stupa menjadi sebuah konflik dikarenakan ada ketidak sepahaman dalam menanggapi rencana pendirian tersebut, karena ada berbagai faktor. Dalam pendiriannya tentu harus mengacu pada hukum yang berlaku melalui peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu penyusun ingin meneliti seberapa jauh Konstitusi mengatur apakah bertentangan atau sesuai dengan UUD 1945 tentang pendirian rumah terutama pendirian Rumah (Wihara) yang terjadi di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah penelitian adalah:

1. Apakah pendirian Padmasambhava Stupa sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?
2. Apakah faktor-faktor yang berpengaruh dalam pendirian Padmasambhava Stupa tersebut ?
3. Bagaimana arah penyelesaian konflik atas pendirian Padmasambhava Stupa tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Hal yang menjadi tujuan penulisan *skiripsi* ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui apakah pendirian Padmasambhava Stupa yang terjadi di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam pendirian Padmasambhava Stupa yang terjadi di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.
3. Untuk menjelaskan solusi penyelesaian konflik atas rencana pendirian Padmasambhava Stupa yang terjadi di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis hasil penelitian diharapkan menyumbangkan pemikiran untuk pengembangan hukum khususnya mengenai peran Konstitusi dalam mengatur pendirian Rumah Ibadah. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dan diterapkan oleh para pelaksana hukum.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksana hukum, terutama dalam menegakkan HAM yang kaitannya dengan pendirian Rumah Ibadah.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun mengadakan penulusuran terhadap penelitian-penelitan yang telah ada sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh AH. Syafi'i yang berjudul "*Pembangunan Rumah Ibadah dalam Masyarakat Plural Agama di Dusun Plumbon Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.*" *Skripsi* ini membahas tentang pengaruh pembangunan Rumah Ibadah dalam masyarakat plural di Dusun Plumbon Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta. Pada skripsi AH. Syafi'i membahas pendirian Rumah Ibadah dan tidak menganalisisnya dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam NegeriNomor 9 dan 8 Tahun 2006, tetapi hanya pada pengaruh pembangunan Rumah Ibadah pada masyarakat plural.[10] Perbedaannya jelas bahwa karena pada skripsi penulis menjelaskan tentang problematika pendirian Rumah Ibadah Budha.

Tesis Nela Sumika Putri dengan judul, *Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom) di Hubungkan Izin Pembangunan Rumah Ibadah*, dalam skripsinya dapat disimpulkan yaitu PBM Tahun 2006 terkait pembangunan Rumah Ibadah terkait ketertiban

[10] AH. Syafi'i "Pembangunan Rumah Ibadah Dalam Masyarakat Plural Agama diDusun Plumbon Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul"*Skripsi:* UIN SUKA Yogyakarta, 2006.

umum berdasarkan HAM yang tidak absolut.[11]Permasalahannya tentu berbeda dengan penelitian ini yang menitikberatkan kepada aspek hukum Ketatanegaraan.

Artikel Ibnu Hasan Muchtar dengan judul *Dilema Pendirian Rumah Ibadah*: "*Study Pelaksaan PBM Nomor9 dan 8 Tahun 2006 di Kota Bekasi*.'' Tulisan ini menggambarkan bahwa tidak semua pendirian Rumah Ibadah hanya menimbulkan persoalan penolakan dari masyarakat sekitar, tetapi juga penerimaan masyarakat sepanjang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006). Di wilayah penelitian ini, sebagian besar Rumah Ibadah tidak menaati Peraturan sehingga rawan konflik.[12] Tentunya ada perbedaan yang mendasar mengenai penelitian ini, karena aspek ketatanegaraan lebih dominan untuk mencerminkan keadilan dalam menangani masalah tersebut.

Buku penelitian dan proyek penelitian pengkajian kerukunan hidup umat beragama dari Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI tentang "*Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*." Buku tersebut berisi tentang hasil penelitian dari berbagai Rumah IbadahIslam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha mengenai bagaimana setiap

---

[11] Nela Sumika Putri "Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (*External Freedom*) Di Hubungkan Izin Pembangunan Rumah Ibadah" *Tesis*: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2012.

[12]*http:// id.wikipedia.org/wiki/Ibnu Hasan MuchtarTempatibadah*, 14 Februari 2014, Pukul 15.30 WIB.

masing-masing Rumah Ibadah tersebut melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan oleh para pengelola yang memberikan kontribusi dan konstruktif dilihat dari aspek sosialnya atau ibadah sosialnya. Kemudian menerangkan konflik atau permasalahan yang terjadi pada saat Rumah Ibadah sebagai syi'ar atau misi bagi setiap agama.[13]Dibandingkan dengan penelitian ini, tentunya ada perbedaan yang signifikan, karena ini tentang konflik pendirian Rumah Ibadah Budha.

Tesis ST Sunardi tentang "*Rekayasa Kerukunan Umat Beragama*'', dalam tulisan ini disebutkan bahwa telah terjadi rekayasa kerukunan umat beragama. Aturan hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perekayasa sosial agar terwujud masyarakat dan bangsa yang harmonis, namun Peraturan-peraturan yang ada sekarang, yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama kurang memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan Undang-Undang kerukunan umat beragama. Kalau beralih ke naskah RUU KUB, bisa dimulai dengan pertimbangan kemajemukan. Disana dikatakan adanya kemungkinan praktik-praktik atau gejala kemajemukan yang bisa mengancam kerukunan umat beragama dan kesatuan bangsa. Kemajemukan yang mengundang "*kerawanan sosial*" ditinjau secara retrospektif, cara berbicara kerukunan masih menggunakan pendekatan keamanan.[14]Tentunya ada perbedaan yang mendasar mengenai

[13]Bashori A. Hakim Dan Moh. Saleh Isre (Ed), "Fungsi Sosial Rumah Ibadah: Dari Berbagai Agama Dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama",*Tesis*: Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, 2004.

[14]ST. Sunardi, "Rekayasa Kerukunan Umat Beragama," *Tesis:*Basis, 01-02, Tahun ke-53, Januari-Februari 2004.

penelitian ini, karena aspek Ketatanegaraan lebih dominan untuk menerminkan keadilan dalam menangani masalah tersebut.

Laporan tahunan kehidupan beragama di Indonesia tentang masalah seputar Rumah Ibadah. Laporan ini menjelaskan mengenai konflik keberadaan Rumah Ibadah yang terjadi pada tahun 2008. Meskipun Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Bersama pada tahun 2006 yang antara lain mengatur tentang pendirian Rumah Ibadah, tapi ada kenyataannya konflik sekitar masalah Rumah Ibadah di lapangan masih saja terjadi. Dalam catatan riset ini setidaknya terdapat 12 kasus yang menyangkut keberadaan Rumah Ibadah sepanjang tahun 2008.[15] Substansi dari penelitian ini tentu berbeda, karena dalam menangani konflik pendirian Rumah Ibadah lebih dominan terhadap aspek hukum Ketatanegaraan.

Jurnaldari Ahsanul Kholikin dengan judul *"Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif PBM Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 (Kasus Pencabutan IMB Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul, Kec. Limo Kota Depok)."* Kasus pencabutan IMB Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul oleh Walikota Depok dilakukan untuk meredam aksi konflik antar umat beragama. Namun, langkah tersebut di nilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan tindakan diskriminatif aparat serta ditengarai desakan golongan tertentu. PemerintahDaerah membuat keputusan khusus mencabut IMB pendirian

[15]Laporan tahunan kehidupan beragama di Indonesia tentang masalah seputar Rumah Ibadah, LSM (CRCS) UGM, Desember 2008.

gereja HKBP. Padahal pihak pembangunan Gereja HKBP sudah mengantongi IMB SETWILDA Bogor, pada saat Depok masih menjadi bagian wilayah Bogor. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan mengapa terjadi pencabutan itu.[16]Berbeda dengan penelitian ini, karena masalah ini bukan mecabut izin pembangunan, tetapi rencana pembangunan Rumah Ibadah dalam perspektif Konstitusi.

Dari penelusuran penulis mengenai penelitian tentang hak kebebasan beragama dalam pendirian Rumah Ibadah, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Karena penelitian ini membahas *Problematika Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Ketatanegaraan (Study Kasus Pendirian Rumah IbadahBudhadi Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)* yang terjadi akhir-akhir ini (waktu penelitian) yang belum menemui titik terang antara Peraturan Pemerintah dalam PBM Tahun 2006, penganut agama Budha serta masyarakat sendiri.

F. Kerangka teoritik

Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian kali ini yang berhubungan dengan bagaimana Konstitusi mengatur kebebasan beragama dalam pendirian Rumah Ibadah khususnya bagi Rumah Ibadah Budha (Wihara) di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. untuk itu pengertian dan teori yang digunakan adalah:

---

[16]Ahsanul Kholikin, "Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif PBM Nomo 9 Dan 8 Tahun2006 (Kasus Pecabutan IMB Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul, Kec. Limo Kota Depok)"*JurnalHarmoni* Vol. IX Nomor 35 Juli-September 2010.

1) Konsep Negara Hukum

Negara Hukumadalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain di atur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Pengertian lain Negara Hukum secara umum ialah bahwasannya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.[17]

2) Konsep HAM (Hak Asasi Manusia)

HAM menurut UUD 1945 dalam alinea kedua menyebutkan pengakuan terhadap kemerdekaan dan keadilan. Pada alinea kedua ini negara hendak mewujudkan keadilan sosial. Selain itu pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 juga merupakan jaminan terhadap hak-hak asasi warga negara, salah satunya mengenai kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai agamanya itu,seperti Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU HAM Nomor 39 Tahun 1999.[18]

---

[17]Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 8.

[18]Azhari, *Negara Hukum Indonesia*, (UI-PRESS), 1995, hlm. 88.

HAM dalam Pancasila tersirat dalam pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk pribadi dan juga sekaligus makhluk bermasyarakat. Oleh karena itu kedudukan individu dalam masyarakat Pancasila tidak hanya mempunyai hak tetapi juga mempunyai kewajiban. Jadi manusia sadar akan haknya di samping kewajibannya terhadap masyarakat dan negara.

Kedudukan individu dalam masyarakat Pancasila tidak diberikan tempat yang sangat berarti seperti dalam masyarakat komunis. Pancasila menganggap bahwa kebahagiaan manusia akan tercapai jika terdapat hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara individu dengan masyarakatnya.[19]

3) Konsep Demokrasi

Salah satu pokok persoalan dalam negara demokrasi adalah persamaan kedudukan di antara warga negara, dimana negara dan hukum harus melindungi warga negaranya secara sama, tanpa yang satu dianak emaskan dan yang lain di anaktirikan. Ini yang di kenal dengan prinsip *equal protection before the law*. Pasal 27 ayat (1) dari UUD 1945 dengan tegas menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukumPemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan Pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Karena itu, prinsip *equal protection before the law* (persamaan bagi semua orang mendapatkan hak yang sama dihadapan

[19]*Ibid*, hlm. 91.

hukum) sebenarnya sudah lama menjiwai bangsa Indonesia karena hal tersebut sudah lama menjadi amanah dari Konstitusi.[20]

Persamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan dalam sebuah negara demokrasi menampakkan formatnya dalam hal-hal salah satunya yaitu:[21]

> "Persamaan kedudukan antara golongan mayoritas dengan golongan minoritas dalam hubungan stigma tertentu. Misalnya perlunya perlindungan terhadap ras atau suku, agama, warna kulit, sekte dalam agama tertentu, yang termasuk kedalam golongan minoritas. Dalam hal ini konsep negara demokrasi harus memberlakukan prinsip yang disebut dengan *majority rule minoriti rights*."

4) Konsep Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006

Jika dilihat dari perspektif Pemerintah, dapat dipahami bahwa mengapa Pemerintah mencoba membuat suatu pengaturan terkait dengan pembangunan Rumah Ibadah melalui PBM pendirian Rumah IbadahTahun 2006, yaitu untuk menjaga ketertiban umum, mengingat Negara Indonesiaadalah negara yang plural yang memiliki berbagai agama dan kepercayaan. Pada dasarnya ketentuan PBM ini adalah prosedur administratif, yang berarti sepanjang aturan dipenuhi seyogyanya tidak akan menimbulkan konflik. Pengaturan tentang izin pembangunan Rumah Ibadah ini dalam

---

[20]Munir Fuady, *Konsep Negara Demokras,* (Bandung : Refika Aditama, 2010) hlm. 47.

[21]*Ibid*,hlm. 48.

konteks HAM pada dasarnya diperkenankan sepanjang untuk mencegah kekacauan publik.[22]

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 bab IV Tentang Pendirian Rumah Ibadah padaPasal 14 menyebutkan yaitu:

1. Pendirian Rumah Ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis pembangunan gedung.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) pendirian Rumah Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
   a. Daftar kartu nama dan kartu penduduk pengguna Rumah Ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
   b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa;
   c. Rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota; dan
   d. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Kota.
   e. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) terpenuhi sedangkan persyaratan huruf (b) belum terpenuhi, Pemerintah daerah berkewajiban menfasilitasi tersedinya lokasi pembangunan Rumah Ibadah.[23]

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

[22]Nela Sumika Putri, Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Izin Pembangunan Rumah Ibadah,*Jurnal,* (Sumedang: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2012), hlm. 13.

[23]Lihat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 30.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau "*field research*". Yaitu tentang kasus pendirian Rumah Ibadah Budha di Desa Wanurejo. Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi, maupun lewat data dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa data primer, data sekunder, dan data tersier..[24]

2. Sifat penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha memaparkan realitas yang ada secara sistematis, faktual dan akurat untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan rumusan masalah atau pokok permasalahan. Selanjutnya dari data yang terkumpul diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data kemudian dianalisa berdasarkan realita dan membentuk sebuah kesimpulan.[25]

3. Sumber Data

a. Data primer

Merupakan bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara serta pengamatan secara langsung pada obyek yang menjadi fokus penelitian. Teknis pengamatan dilakukan terhadap Pembangunan Kompleks Padmasambhava Stupa di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.Adapun data primer tersebut adalah Pancasila, Proposal Padmasambhava Stupa Peraturan Bersama Menteri

---

[24]Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 36.

[25]Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989), hlm. 17.

Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM 2 Menteri) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah, Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD RI 1945, UU HAM Nomor 39 Tahun 1999, Tap MPRS No. 2 Tahun 1960 dalam Pasal 2 ayat 4.

b. Data Skunder

Merupakan bahan penelitian sebagai bahan pendukungyang digunakan dalam penelitian ini,yaitu: Buku-buku literatur dan pendapat Para Pakar Hukum.

c. Data Tersier

Merupakan bahan penelitian sebagai bahan pendukung juga, namun fokus dalam hal-hal yang bersifat non-hukum seperti hasil wawancara dari seluruh responden yang penulis berikan serta hasil observasi lapangan daerah terkait yaitu di Dusun Bejen Kelurahan Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

1. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode Observasi (pengamatan) yang dengan mencurahkan segenap alat indera terutama pengamatan mata untuk mengamati fokus objek yang di teliti.[26]Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung pada objek yang menjadi fokus penelitian. Teknis pengamatan dilakukan terhadap Pembangunan Kompleks Padmasambhava Stupa diDusun BejenDesa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

[26]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.128.

b. Metode Wawancara dan *Interview*

Teknik pengumpulan data yang di pakai peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan cara bercakap-cakap atau bertatap muka langsung kepada orang yang dapat memberi keterangan-keterangan pada peneliti.[27]Dalam hal ini peneliti mewawancarai atau melakukan *interview* pada pemuka Agama Budha, panitia pembangunan Kompleks Padmasambhava Stupa, Kepala Dusun, maupun Instansi terkait, seperti Kelurahan dan FKUB yang dapat memberikan informasi.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, dan sebagainya.[28] Dengan dokumen ini dapat diperoleh data monografi serta demografi penduduk, guna memenuhi kelengkapan penulisan penelitian tentang gambaran umum wilayah objek penelitian.

d. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif empiris dapat memberikan penjelasan ketidak sesuaian antara kasus pendirian Padmasambhava Stupa (Rumah Ibadah) dengan Peraturan Perundang-Undangan.Hasil penelitian ini dapat juga

[27]Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta : Bumi Aksara,1995), hlm. 64.

[28]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.202.

berguna bagi semua pembaca dalam melepaskan dahaga keilmuan yang selama ini mengalami kemacetan.

e. Analisis Data

Analisis adalah poses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[29]

Dalam menganalisa data dan materi yang disajika penyusun menggunakan analisis kaulitatif dengan bentuk *induktif* dan *deduktif.*

a. Bentuk berfikir *induktif* merupakan pola pikir yang berangkat dari penalaran-penalaran kaidah-kaidah umum untuk melakukan penilaian terhadap peristiwa yang bersifat khusus, dengan metode ini penyusun dapat menyimpulkan gambaran umum tentang pendirian Padmasambhava Stupa dari sudut pandang Hukum Tata Negara.
b. Bentuk berpikir *deduktif* adalah metode berfikir yang berangkat dari data kesimpulan yang bersifat umum yang akan dianalisis untuk mencari suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini penyusun gunakan dalam menelaah gejala-gejala sosial yang menimbulkan problematika dalam pendirian Padmasambhava Stupa.

[29]Sugiyono,*Memahami Penelitian Kualitatif*(Bandung: Alabeta, 2010), hlm.89.

H. Sistematika Pembahasan

Secara sisematika dan garis besar pembahasan dalam laporan penelitian skripsi ini dibagi menjadi menjadi IV (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Sub bab tersebut perlu dicantumkan sebagai kerangka awal untuk mengetahui gambaran dasar dari penelitian ini.

Bab kedua tinjauan Konstitusional pengaturan pendirian Rumah Ibadah berdasarkan Konsep Negara Hukum, Konsep Demokrasi, Konsep HAM serta Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Bab ketiga tinjauan umum profil dan Proposal Yayasan Padmasambhava Stupa di Kelurahan Wanurejo Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

Bab keempat menganalisis problematika pendirian Padmasambhava Stupa Rumah Ibadah yang terdiri dari tiga sub bahasan. Sub bahasan pertama menganalisis apakah pendirian Rumah Ibadah Padmasambhava Stupa di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, faktor-faktor yang berpengaruh dalam pendirian Rumah Ibadah Padmasambhava Stupa di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Ketiga, bagaimana Arah

penyelesaian konflik atas problematika pendirian Rumah Ibadah Padmasambhava Stupa di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

Bab VI penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini di buat kesimpulan yang bersifat reflektif berdasarkan data-data informasi dan keseluruhan uraian dan berdasarkan refleksi ini dikemukakan suatu saran yang diharapkan dapat sebagai masukan dari semua pihak untuk memperbaiki keadaan dan untuk mencegah tidak berulang kejadian serupa di masa mendatang. Selain uraian substansi di atas. Pada bagian akhir laporan di susun daftar kepustakaan dan sejumlah lampiran-lampiran yang dipandang relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya maka secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendirian Padmasambhava Stupa tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikarenakan pemerintah mencoba membuat suatu pengaturan terkait dengan pembangunan Rumah Ibadah melalui PBM pendirian Rumah Ibadah Tahun 2006, yaitu untuk menjaga ketertiban umum, mengingat negara Indonesia adalah negara yang plural yang memiliki berbagai agama dan kepercayaan. Pada dasarnya ketentuan PBM ini adalah prosedur administratif, yang berarti sepanjang aturan dipenuhi seyogyanya tidak akan menimbulkan konflik. Pengaturan tentang izin pembangunan Rumah Ibadah ini dalam konteks HAM pada dasarnya diperkenankan sepanjang untuk mencegah kekakacauan publik, namun pada akhirnya pembatasan ini melanggar Hak Asasi Manusia itu sendiri terkait dengan pembatasan kebebasan beragama.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pendirian Padmasambhava Stupa, yaitu:
    a. karena identitas diri sebagai umat beragama.
    b. Karena merasa terancam atas perkembangan agama lain.
    c. Kepentingan ekonomi.

d. Peran Pemerintah Kabupaten Magelang, Kecamatan hingga Kelurahan, jajaran Kantor Kementerian Agama dalam menyelesaikan masalah perselisihan seputar masalah pendirian Rumah Ibadah belum intensif, sebagaimana terlihat dalam kasus pendirian Padmasambhava Stupa sejak tahun 2013 hingga penelitian ini dilakukan belum terselesaikan (22 September 2014).

e. Respon masyarakat terhadap upaya penyelesaian perselisihan pendirian Rumah Ibadah yang kurang diteliti dan akurat.

3. Arah penyelesaian konflik terkait pendirian Padmasambhava Stupa dengan melakukan musyawarah antar kedua belah dengan hasil mufakat dimana dari pihak masyarakat Dusun Bejen dan dari pihak panitia memutuskan agar dari pihak panitia pembangunan untuk merubah ketentuan-ketentuan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam proposal pendirian Padmasambhava Stupa dengan merubah ketentuan-ketentuan yang bersifat keagamaan, yang sebelumnya tempat tersebut akan dijadikan tempat ibadah Budha agar dihapus dan tempat tersebut semata-mata murni untuk tempat pariwisata saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengemukan saran yang kiranya dapat menjadi masukan dalam menangani masalah pendirian Padmasambhava Stupa ini agar semua pihak bisa menerima dengan lapang dada dengan tanpa ada kriminalisasi ataupun anarkisme dalam menangani

masalah ini, sehingga kedepan tercipta jalinan yang harmonis antar pemeluk agama, maka dari itu diperlukan peran dari berbagi pihak setempat, dari tokoh masyarakat setempat, dari Panitia pembangunan Padmasambhava Stupa, Aparatur Desa Wanurejo, Pemerintah Kecamatan Borobudur, FKUB Kabupaten Magelang, Kementerian Agama Kabupaten Magelang danPemerintah Kabupaten Magelang untuk menengahi dan menyikapi masalah pendirian Padmasambhava Stupa di Dusun Bejen. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Kepada Para Tokoh Agama (Ulama)
   a. Tokoh agama harus menjadi pelopor dan memberikan contoh yang baik dalam hal kebaikan dalam masyarakat.
   b. Tokoh agama harus menjalin dialog antar sesama tokoh agama mengenai masalah toleransi umat beragama yang sesuai tuntunan ajaran agama tanpa mencederai kemurnian agama serta bersikap bijak dalam pelaksanaannya.
2. Kepada Aparatur Pemerintah Desa Wanurejo.

Penentuan sikap dan kebijakan dari pihak aparatur Desa Wanurejo sebagai pemegang kebijakan setempat seharusnya lebih tegas dan lebih diperketat dalam menjaga kerukunan umat beragama di wilayah Desa Wanurejo, sesuai Peraturan PBM Tahun 2006 (Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah).

3. Kepada Panitia Pembangun Padmasambhava Stupa.

Hendaknya memperhatikan peraturan hukum yang berlaku serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat Dusun Bejen terkait rencana pembangunan Padmasambhava Stupa, sehingga tidak menimbulkan kerenggangan sosial di lingkup masyarakat Dusun Bejen.

4. Kepada Masyarakat Dusun Bejen.

Hendaknya diantara warga saling menghargai perbedaan pendapat atau pikiran antara masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra dengan rencana pendirian Padmasambhava Stupa, agar warga tetap rukun dan menjalin silaturrohim dengan baik dalam bertetangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI 1973, Peraturan Menteri Agama Tentang Pedoman Penyiaran Agama di Indonesia, Reprint: DDII, Jakarta 1985.

B. Buku

A Andreas Yewangoe, *Regulasi Toleransi dan Pluralisme Agama di Indonesia, dalam Merayakan Kebebasan Beragama "Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi,*" Jakarta: ICRP dan Kompas, 2009.

A Bashori Hakim, *Fungsi Sosial Rumah Ibadah Dari Berbagai Agama, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Umat Beragama*. Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.

A Harifin Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2010.

Ali Haidlor Ahmad, Hubungan Umat Beragama: *Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadah,* Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Arikunto Suharsimi.*Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.

Asry Yusuf, *Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia* (Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan), Jakarta, 2012.

Asshidiqie Jimly, *Konstitusi&Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika,2010.

Azhari, *Negara HukumIndonesia*,UI-PRESS, 1995.

Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Baso Ahmad, "*Diskriminasi Agama dibalik RUU KUB", Basis, 01-02*, Tahun Ke-53, Januari-Februari. 2004.

Brownlie Ian, Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia, UI-PRESS, 1993.

Efendi Mansyur, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Fuady Munir,*Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: Refika Aditama.

H.A.R. Tilaar, *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusiadalam Kurikulum Persekolahan Indonesia*, Bandung: YHDS, 2010.

H Frans Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.

J Hendri Schmandt, *Filsafat Politik, Kajian Historis dari zaman Yunani Kuno sampai zaman modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Lindholm Tore, *Justifikasi Filosofis dan Keagamaan Terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dalam Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Seberapa Jauh?*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara,1995.

Mukhti A Fajar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Peldi Elza Taher, *Merayakan Kebebasan Beragama*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.

Setiardja Gunawan, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Soemantri Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.

Sugiyo, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alabeta, 2010.

Sumaryo,dkk, *Efektifitas Sosialisasi Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah,* Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.

Syahuri Taufiqurrohman, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group,2012.

Thantowi Jawahir, *Islam, Poitik dan Hukum: Esai-Esai Ilmiah untuk Pembaruan,* Yogyakarta: Madyan Press, 2002.

C. Lain-lain

Bashori A. Hakim Dan Moh. Saleh Isre (Ed), *Fungsi Sosial Rumah Ibadah: dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, 2004*).

http://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_ibadah.

Jurnal, Ahsanul kholikin, "*Pendirian Rumah Ibadahdalam Perspektif PBM Nomo 9 dan 8 Tahun 2006 (Kasus Pecabutan IMB Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul, Kec. Limo Kota Depok*)" dalam jurnal harmoni Vol. IX Nomor 35 Juli-September 2010.

Monografi Statis menurut keadaan bulan September 2013, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

Monografi Dinamis menurut keadaan bulan September 2013, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

Proposal pembangunan Objek Wisata Monumen Padmasambhava Stupa, Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

Skripsi, AH. Syafi'i pada tahun 2006 yang berjudul " *pembangunan Rumah Ibadah dalam masyarakat plural agama di Dusun Plumbon Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul* (Yogyakarta: Perpus UIN SUKA).

Skripsi, Nela Sumika Putri (2 Mei2012) dengan judul *Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom) di hubungkan izin pembangunanRumah Ibadah* (Yogykarta: Perpus UIN SUKA).

ST. Sunardi, "*Rekayasa Kerukunan Umat Beragama*", Basis, 01-02, Tahun ke-53, Januari-Februari 2004, hlm. 13.

www.hukumonline.com.

www.stupapadmasambhava.com.

www.tatanusa.com.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Juni 2014

Nomor : 074 / 1594 / Kesbang / 2014
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari	:	Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	:	UIN.02 / DS.1 / PP.00.9 / 2241 / 2014
Tanggal	:	18 Juni 2014
Perihal	:	Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **" HAK PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI (STUDI KASUS ATAS PEMBANGUNAN KOMPLEKS PADMASMBHAVA STUPA DI DUSUN BEJEN DESA WANUREJO KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG) "**, kepada:

Nama	:	FARID AGUS PRASETYO
NIM	:	10340124
No. HP	:	085712004155
Prodi / Jurusan	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi	:	Dusun Bejen, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
Waktu	:	Juni s/d Agustus 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :
1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset / penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset / penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Riset / Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n. KEPALA
BADAN KESBANGLINMAS DIY
KABID KESBANG

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESBANGLINMAS

RUSDIYANTO
NIP 19631029 199003 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERA

Alamat : JL. Mgr. Soegijopranoto No. 1 Telepon 204-3547091, 3547438, 3541487
Fax : (024) 3549560 e-mail : bpmd@jatengprov.go.id http://bpmd.jatengprov.go.id
Semarang - 50131

Semarang, 25 Juni 2014

Nomor : 070/827
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Magelang
u.p Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Magelang.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor 070/1495/04.5/2014 Tanggal 25 Juni 2014 atas nama FARID AGUS PRASETYO dengan judul proposal "HAK PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI (STUDI KASUS ATAS PEMBANGUNAN KOMPLEK PADMASMBHAVA STUPA DI DUSUN BEJEN DESA WANUREJO KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG", untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BPMD

Ir. YUNI ASTUTI, MA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620621 1987092 001

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Komplek Padmasmbhava Wanurejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
5. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,Universitas Islam Nbegeri Sunan Kalijaha, Yogyakarta;
6. Sdr. FARID AGUS PRASETYO;
7. Arsip,-

BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Alamat : Jl. Mgr. Soegijopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id http ://bpmd.jatengprov.go.id
Semarang – 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/1495/04.5/2014

Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
4. Pergub 27 Tahun 2014 tentang perubahan atas Pergub 67 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang : Surat Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 074/1594/Kesbang/2014 tanggal 19 Juni 2014 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : FARID AGUS PRASETYO
2. Alamat : Brojonalan Rt. 03. Rw. 01 Kelurahan Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Pekerjaan : Mahasiswa S1.

Untuk : Melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul Penelitian : "HAK PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI (STUDI KASUS ATAS PEMBANGUNAN KOMPLEK PADMASMBHAVA STUPA DI DUSUN BEJEN DESA WANUREJO KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG".
b. Tempat / Lokasi : Komplek Padmasmbhava Wanurejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
c. Bidang Penelitian : Hukum,
d. Waktu Penelitian : Juli s.d. Agustus 2014.
e. Penanggung Jawab : Nur' Ainun Mangunsong, S.H., M.Hum;
f. Status Penelitian : Baru
g. Anggota Peneliti : -
h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat /Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 25 Juni 2014

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BPMD

Ir. YUNI ASTUTI, MA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620621 1987092 001

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno-Hatta No. 007, ☎ (0293) 788616

KOTA MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 17 Juli 2014.

Nomor : 070 / 547 / 14 / 2014

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi.

Kepada :

Yth, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magelang.

Di -

KOTA MUNGKID

1. Dasar : Surat dari Badan Penanaman Modal Daerah Prov. Jateng
   Nomor : 070/1495/04.5/2014
   Tanggal : 25 Juni 2014
   Tentang : Rekomendasi Penelitian.

2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Riset/Survey/PKL di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :

   a. N a m a : FARID AGUS PRASETYO
   b. Pekerjaan : Mahasiswa
   c. Alamat : Brojonalan Rt. 03 Rw. 01 Desa Wanurejo, Kec. Borobudur.
   d. Penanggung Jawab : Nur'Ainun Mangunsong, SH, M.Hum
   e. Lokasi : Kabupaten Magelang
   f. W a k t u : Juli s/d September 2014.
   g. Tujuan : Dengan Judul:

   " HAK PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI (STUDI KASUS ATAS PEMBANGUNAN KOMPLEK PADMASSMBHAVA STUPA DI DUSUN BEJEN DESA WANUREJO KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG "

3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.

4. Pelaksanaan Penelitian/Survey/Riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan, dan tidak membahas masalah politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang.

6. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional

WARDI SUTRISNO, BA
Penata Tk. I
NIP. 19590205 198503 1 01

Tembusan,
1. Bupati Magelang (sebagai laporan).
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi Ybs.

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Soekarno Hatta No. 20 (0293) 788249 Faks 789549
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 17 Juli 2014

Nomor : 070 / 249/ 59 /2014
Sifat : Amat segera
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth **FARID AGUS PRASETYO**
Brojonalan RT 003 RW 001 Desa Wanurejo
Kecamatan Borobudur Kab. Magelang
di
BOROBUDUR

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang Nomor : 070/540/14/2014 Tanggal 17 Juli 2014, Perihal Kegiatan Riset/Penelitian/PKL di Kabupaten Magelang.

Dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan Kegiatan Riset/ Penelitian /PKL di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudara :

Nama	:	**FARID AGUS PRASETYO**
Pekerjaan	:	Mahasiswa, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat	:	Blabak RT 002 RW 008 Desa/ Kec. Mungkid
Penanggung Jawab	:	**Nur Ainun Mangunsong, SH, M.Hum**
Lokasi	:	Dsn. Bejen Desa Wanurejo Kec. Borobudur Kabupaten Magelang
Waktu	:	Juli s.d September 2014
Peserta	:	Mengadakan penelitian dengan Judul :
Tujuan	:	**" HAK PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI (STUDI KASUS ATAS PEMBANGUNAN KOMPLEKS PADMASMBHAVA STUPA DI DUSUN BEJEN DESA WANUREJO KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG) "**

Sebelum Melaksanakan Kegiatan Penelitian/PKL agar Saudara Mengikuti Ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
3. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang
4. Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAGELANG
Sekretaris

SULISTYO YUWONO, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19680731 199403 1 009

TEMBUSAN :
1. Bupati Magelang
2. Kepala Badan/ Dinas.Kantor/Instansi terkait

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Juni 2014

Nomor : 074 / 1594 / Kesbang / 2014
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari	:	Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	:	UIN.02 / DS.1 / PP.00.9 / 2241 / 2014
Tanggal	:	18 Juni 2014
Perihal	:	Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **" HAK PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI (STUDI KASUS ATAS PEMBANGUNAN KOMPLEKS PADMASMBHAVA STUPA DI DUSUN BEJEN DESA WANUREJO KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG) ",** kepada:

Nama	:	FARID AGUS PRASETYO
NIM	:	10340124
No. HP	:	085712004155
Prodi / Jurusan	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi	:	Dusun Bejen, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
Waktu	:	Juni s/d Agustus 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset / penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset / penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Riset / Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Ada. KEPALA
BADAN KESBANGLINMAS DIY
KABID KESBANG

PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESBANGLINMAS

RUSDIYANTO
NIP 19631029 199003 1 004

Desa : WANUREJO
Kecamatan : BOROBUDUR
Kabupaten Magelang
Propinsi Jawa Tengah

MONOGRAFI STATIS

MENURUT KEADAAN BULAN : September 2010

01. LUAS DAERAH (WILAYAH) : 275,240 HA

1.1. TANAH SAWAH :
- a. Irigasi tehnis : 28,130 HA
- b. Irigasi setengah tehnis : 39,211 HA
- c. Sederhana : 56,870 HA
- d. Tadah hujan : ..... HA

1.2. TANAH KERING :
- a. Pekarangan / Bangunan dll. : 85,425 HA
- b. Tegalan / Kebunan : 43,029 HA
- c. Padang gembala : - HA
- d. Tambak / Kolam : - HA
- e. R a w a : - HA

1.3. HUTAN NEGARA : - HA

1.4. PERKEBUNAN NEGARA / SWASTA : - HA

1.5. LAIN - LAIN (SUNGAI, JALAN, KUBURAN DLL) : 22,575 HA

0.2. BANYAKNYA :
- 2.1. D u k u h : 9 Dusun
- 2.2. R.K. (Rukun Kampung) : 5
- 2.3. R.T. (Rukun Tetangga) : 25
- 2.4. D e s a : a. Swadaya *) : -
  - b. Swakarya : Swakarya
  - c. Swasembada : -

0.3. SARANA PEMERINTAHAN DESA :
- 3.1. Balai Desa : 1 buah
- 3.2. Kantor Desa : 1 buah
- 3.3. Tanah Bengkok Pamong Desa :
  - a. Sawah : 10,100 HA
  - b. Kering : 1,770 HA
  - c. Tambak / Kolam : ..... HA
- 3.4. Tanah Kas Desa :
  - a. Sawah : - HA
  - b. Kering : - HA
  - c. Tambak / Kolam : - HA

0.4. PRASARANA PENGAIRAN YANG ADA :
- 4.1. Waduk / Bendungan *)
  - a. Baik : - buah - HA
  - b. Rusak dapat dipakai : - buah - HA
  - c. Rusak sama sekali : - buah - HA
- 4.2. D a m : - buah - HA
- 4.3. Kincir Air : - buah - HA
- 4.4. Pompa Air (mesin) : 1 buah ..... HA
- 4.5. Air Terjun (lebar 2 M tinggi 10 M) : - buah

0.5. SARANA KAPAL / PERAHU YANG ADA :
- 5.1. K a p a l : - buah - PK
- 5.2. Perahu Motor Tempel : - buah - PK
- 5.3. P e r a h u : - buah

*) Coret yang tidak perlu (bagi Desa)

0.6. PANJANG JALAN DAN JEMBATAN
- 6.1. Jalan kelas II : ..... Km, Rusak : ..... Km
- 6.2. Jalan kelas III : ..... Km, Rusak : ..... Km
- 6.3. Jalan kelas III A : ..... Km, Rusak : ..... Km
- 6.4. Jalan kelas IV : ..... Km, Rusak : ..... Km
- 6.5. Jalan kelas V : ..... Km, Rusak : ..... Km
- 6.6. Jalan Desa aspal : ..... Km, Bukan Aspal : ..... Km
- 6.7. Jembatan : 2 buah

0.7. SARANA PEREKONOMIAN :
- 7.1. Jumlah pasar : - buah
  - a. U m u m : - buah
  - b. I k a n : - buah
  - c. H e w a n : - buah
- 7.2. Jumlah Toko / Kios / Warung : 52 buah
- 7.3. Jumlah BUUD/KUD : ..... buah/ : - buah
- 7.4. Jumlah Koperasi Simpan Pinjam : 1 buah
- 7.5. Badan - badan Kredit : - buah
- 7.6. Jumlah Lumbung Desa : - buah
- 7.7. JUMLAH PERUSAHAAN/USAHA :
  - a. Industri
    - Besar & Sedang : ..... buah, T. kerja : ..... org
    - K e c i l : ..... buah, T. kerja : ..... org
    - Rumah Tangga : ..... buah, T. kerja : ..... org
  - b. Perhotelan : 1 buah, T. kerja : ..... org
  - c. Rumah/Warung Makan : ..... buah, T. kerja : ..... org
  - d. Perdagangan : ..... buah, T. kerja : ..... org
  - e. Angkutan : ..... buah
  - f. Lain - lain : - buah

0.8. BANYAKNYA RUMAH PENDUDUK :
- 8.1. Dinding terbuat dari batu / gedung (Permanen) : 258
- 8.2. Dinding terbuat dari sebagian batu / gedung : 261
- 8.3. Dinding terbuat dari kayu / papan : -
- 8.4. Dinding terbuat dari bambu / lainnya : 243

0.9. SARANA SOSIAL BUDAYA :

9.1. Jumlah Sekolah
- a. T.K. : 2 buah, Guru : 5 Murid : .....
- b. S.D. : 21 buah, Guru : ..... Murid : .....
- c. SLTP Umum : - buah, Guru : ..... Murid : .....
- d. SLTP Kejuruan : - buah, Guru : ..... Murid : .....
- e. SLTA Umum : - buah, Guru : ..... Murid : .....
- f. SLTA Kejuruan : - buah, Guru : ..... Murid : .....
- g. Akademi / Perg. T : - buah, Dosen : ..... Mhs. : .....
- h. Kursus - Kursus : ..... buah, Guru : ..... Murid : .....
- i. Madrazah : ..... buah, Guru : ..... Murid : .....
  - Ibtidaiyah : 1 buah, Guru : ..... Murid : .....
  - Sanawiyah : - buah, Guru : ..... Murid : .....
  - Aliyah : - buah, Guru : ..... Murid : .....

9.2. Jumlah Tempat Ibadah :
- a. M a s j i d : 9 buah
- b. G e r e j a : - buah
- c. K u i l : - buah
- d. Surau / Mushola : 4 buah

9.3. Tempat Rekreasi :
- a. Bioskop : - buah, Tempat duduk : -
- b. Wayang orang / Ketoprak / Ludruk / Sandiwara : - buah, Tempat duduk : -
- c. Banyaknya Unit Org. Kesenian : 6 unit.
- d. Tempat Rekreasi Alam : - buah.
- e. Tempat Rekreasi Sejarah : 1 buah.

9.4. Sarana Kesehatan :
- a. Rumah Sakit : - buah, Tempat tidur : -
- b. R.S. Bersalin : - buah, Tempat tidur : -
- c. BKIA/Pos Kesehatan/ Klinik : 1 buah
- d. Puskesmas : - buah, Tempat tidur : -
- e. Dokter / Perawat : 1 orang / 2 orang
- f. Bidan / Dukun bayi : 1 orang / 2 orang
- g. J a m b a n : ..... buah.

10. PEMBANGUNAN :

10.1. Pembangunan Pisik : ..... buah
- a. Biaya dari Pusat : Rp. .....
- b. Biaya dari Propinsi : Rp. .....
- c. Biaya dari Kabupaten : Rp. .....
- d. Biaya Swadaya Penduduk yang berbentuk uang : Rp. .....
- e. Swadaya Penduduk yang berbentuk barang & tenaga (dinilai uang : Rp. .....

10.2. Pembangunan Non. Pisik : ..... macam

Diantaranya
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

....., ... 20 .....

.....

Desa : WANUREJO
Kecamatan : BOROBUDUR
Kabupaten Magelang
Propinsi Jawa Tengah

PENDUDUK & ANGKATAN KERJA

1.1. Jumlah Kepala Keluarga : 1.265 KK

1.2. Penduduk Kecamatan dalam kelompok umur & kelamin :

Kelompok Umur	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	244	202	446
5 - 9	194	173	367
10 - 14	168	162	330
15 - 19	186	183	369
20 - 24	185	195	380
25 - 29	168	160	328
30 - 39	289	345	634
40 - 49	279	287	566
50 - 59	185	184	369
60 +	166	188	354
Jumlah	2.064	2.081	4.142

1.3. Mata Pencaharian (Bagi umur 10 tahun keatas)

1. Petani sendiri	434	orang
2. Buruh Tani	345	orang
3. Nelayan	-	orang
4. Pengusaha	49	orang
5. Buruh industri	15	orang
6. Buruh Bangunan	275	orang
7. Pedagang	73	orang
8. Pengangkutan	56	orang
9. Pegawai Negeri (Sipil / ABRI)	115	orang
10. Pensiunan	73	orang
11. Lain - lain	1.399	orang
Jumlah	2.899	orang

1.4. Penduduk menurut pendidikan (Bagi umur 5 Th. keatas)

1. Tamat Akademi / Perguruan Tinggi	75	orang
2. Tamat S L T A	524	orang
3. Tamat S L T P	469	orang
4. Tamat S D	1.626	orang
5. Tidak Tamat S D	101	orang
6. Belum Tamat S D	625	orang
7. Tidak Sekolah	276	orang
Jumlah	3.696	orang

1.5. Mutasi Penduduk

Mutasi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Pindah		1	1
2. Datang			

MONOGRAFI DINAMIS

MENURUT KEADAAN BULAN : .....

1.6. Banyaknya Pemeluk Agama :

1. I s l a m	4.031	orang
2. Kristen Katholik	92	orang
3. Kristen Protestan	19	orang
4. B u d h a	-	orang
5. H i n d u	-	orang

1.7. Banyaknya Kejadian :

1. N i k a h	2	
2. Talak / Cerai	- / -	
3. R u j u k	-	

1.8. Jumlah Aseptor K.B.

1. P i l	94	orang
2. I U D	218	orang
3. Kondom	5	orang
4. Lainnya	28	orang

0.2. JUMLAH HEWAN BESAR & KECIL

2.1. Sapi perah	-	ekor		
2.2. Sapi biasa	357	ekor,	dipotong :	ekor
2.3. Kerbau	-	ekor,	dipotong :	ekor
2.4. Kambing / Domba	175	ekor,	dipotong :	ekor
2.5. K u d a	12	ekor,		
2.6. B a b i	-	ekor,	dipotong :	ekor
2.7. Ayam kampung	3927	ekor,		
2.8. Ayam Ras	2.215	ekor,		
2.9. I t i k	12	ekor,		
2.10. Angsa / Itik manila	7	ekor /	25	ekor

0.3. LUAS & PRODUKSI TANAMAN UTAMA :

3.1. TANAMAN UTAMA

Jenis Tanaman	Luas tanam - an akhir bulan (HA)	Luas yang dipanen (HA)	Rata - rata Produksi Kw / Ha	Jumlah Produksi (Kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi				
Jagung	0,5			
Ketela Pohon	0,5			
Ketela Rambat				
Kacang Tanah	2			
Kedele				
Sayur -2 an	x	x	x	
Buah -2 an	x	x	x	

3.2. TANAMAN PERDAGANGAN RAKYAT

Jenis	Banyaknya pohon (batang)			Produksi
	Muda	Ber-produksi	Tidak Berpro duksi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Cengkeh				Kg.
b. P a l a				Kg.
c. Tembakau			HA	Kg.
d. Kelapa				Butir
e. Kopi				Kg.
f. Coklat				Kg.
g.				
h.				

04. J U M L A H

4.1. Radio / Televisi	96	/ 142	buah
4.2. Sepeda / Sepeda Motor	171	/ 166	buah
4.3. Mobil Dinas / Pribadi	-	/ 15	buah
4.4. Mobil Taksi / Oplet - Colt	-	/	buah
4.5. B u s / T r u k	-	/ 4	buah
4.6. Andong / Dokar	6	/ -	buah
4.7. Gerobag dorong / hewan	-	/ -	buah
4.8. B e c a k	20		buah

05. JUMLAH KEJADIAN KRIMINIL

5.1. Pencurian	-	kejadian, Kerugian Rp. -
5.2. Perampokan	-	kejadian, Kerugian Rp. -
5.3. Pembunuhan	-	kejadian,
5.4. Pemerkosaan	-	kejadian,
5.5. Lain - lain	-	kejadian,

06. PENDUDUK WNA & WNI KETURUNAN

6.1. W N A

Kebangsaan	DEWASA		ANAK	
	L	P	L	P
1. Cina				
2. A r a b				
3. Belanda				
4. India				
5. Lainnya				
J u m l a h				

6.2. W N I Keturunan

Keturunan	DEWASA		ANAK	
	L	P	L	P
1. C i n a				
2. Lainnya				
J u m l a h				

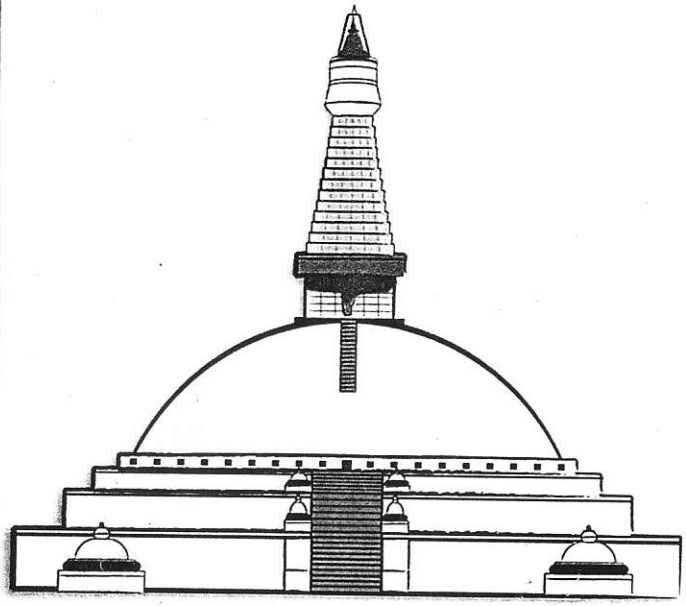

Proposal

PEMBANGUNAN OBJEK WISATA MONUMEN STUPA PADMASAMBHAVA

Dusun Bejen Desa Wanurejo Kec Borobudur
Magelang-Jawa Tengah

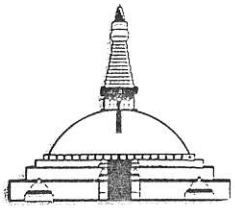

Latar Belakang
Potensi Wilayah
Potensi Ekonomi

Latar Belakang

A. Potensi Wilayah

Desa Wanurejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desa Wanurejo terdiri atas beberapa dusun. Dusun-dusun tersebut adalah Dusun Brojonalan, Tingal Kulon, Tingal Wetan, Bejen, Ngentak, Soropadan, Jowahan, Gedhongan, dan Barepan.

Secara geografis, Desa Wanurejo merupakan salah satu desa subur yang berada di kawasan Candi Borobudur dan termasuk dalam wilayah Kecamatan Borobudur. Letaknya hanya sekitar 600 meter sebelah tenggara Candi Borobudur, di antara lereng pegunungan Menoreh dan diapit dua buah sungai yaitu Sungai Progo dan Sungai Sileng. Posisi Desa Wanurejo ini sangat strategis karena terletak pada jalur wisata Candi Borobudur.

B. Potensi Ekonomi

Kenyataan bahwa Desa Wanurejo terletak di kawasan pariwisata seharusnya membawa perbaikan ekonomi bagi masyarakatnya. Saat ini pengaruh kawasan wisata untuk perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Wanurejo khususnya Bejen masih relatif kecil.

Untuk mendukung pembentukan Desa Wanurejo sebagai desa wisata yang memiliki kemandirian ekonomi, Pemerintah Desa Wanurejo telah berupaya dengan membangun homestay di beberapa dusun yang dapat digunakan untuk beristirahat bagi wisatawan. Selain itu, wisatawan dapat menikmati berbagai pemandangan alam seperti view sunset dan view mandala dengan pemandangan asli pedesaan yang asli sehingga sangat tepat untuk digunakan sebagai tempat refreshing. Tidak ketinggalan juga, wisatawan dapat mengunjungi sanggar-sanggar budaya dan tempat-tempat pembuatan kerajinan baik berupa kerajinan bambu, cor batu hingga cor fiber. Wisatawan bahkan dapat belajar mengenai cara pembuatan kerajinan tersebut sehingga dapat membuat sendiri kerajinan yang dikehendaki.

Diperlukan kerja jeras bersama untuk membangkitkan industri kecil kerajinan tangan, tempat penginapan dan segala jenis kesenian yang akan memperkaya potensi kawasan dan mampu membawa masyarakat sekitarnya semakin kreatif untuk berkarya dan berinovasi dalam pengembangan usaha dan mata pencariannya, khususnya di Dusun Bejen.

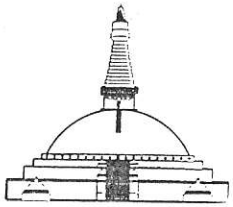

Latar Belakang

Potensi Seni dan Budaya

Kecamatan Borobudur sendiri sarat dengan potensi-potensi kesenian, kerajinan, kuliner tradisional yang dikembangkan masyarakatnya selain itu terdapat pula peninggalan bersejarah, pertanian dan pemandangan alam yang indah. Potensi-potensi ini tersebar di 20 desa di Kecamatan Borobudur.

Gelar Budaya Wanurejo merupakan acara tahunan yang diselenggarakan untuk menampilkan kesenian-kesenian budaya dari Wanurejo. Bermacan-macan kesenian baik sendra tari, kerajinan, kesenian rakyat yang menjadi ikon dari masing-masing dusun. Berbagai kesenian tersebut akan tampil pada acara kirab yaitu pawai beriringan dengan ratusan peserta yang dimulai dari Candi Pawon dan berakhir di lapangan Pondok Tinggal.

Desa Wanurejo juga memiliki budaya dan tradisi khas yang juga berpotensi untuk disajikan dalam pengelolaan industri pariwisata. Beberapa potensi wisata yang belum dikembangkan secara optimal oleh masyarakat adalah (1) Wisata Alam Tempuran dan Pemandangan Alam, (2) Wisata Kesenian termasuk Seni Tari, Seni Musik, Cerita Rakyat, dan Atraksi Pencak Silat, (3) Wisata Kerajianan berupa Ukir Bambu (4) Wisata Kuliner berupa Tempe dan Rengginan, (5) Wisata Sejarah berupa Candi Pawon dan Rumah Tradisional Jawa Kuno, (6) Wisata Pertanian, dan (7) Wisata Permainan Tradisional.

Potensi budaya di Desa Wanurejo yang perlu dilestarikan, antara lain :

- Dusun Barepan : "Topeng Ireng Wira Catra" (Dayakan).
- Dusun Bejen : "Kubro Adi Siswo" adalah kesenian tradisional di Dusun ini.
- Dusun Brojonalan : Candi Pawon. Paguyuban seni tradisional Kuda Lumping "Siswo Turonggo".
- Dusun Gedongan : Pengrajin Ukiran Bambu dan mendapat rekor MURI "Kerai Bambu" terbesar di Indonesia.
- Dusun Jowahan : Pendopo Nitihardja, "Pitutur" menjadi kesenian rakyat Dusun ini.
- Dusun Ngentak : Sumber mata air asin. Paguyuban kesenian tradisional Kuda Lumping. Cahyo Marsudi Budoyo.
- Dusun Soropandan : Arumba (Alunan Rumpun Bambu) merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari Bambu.
- Dusun Tinggal Kulon : Kesenian tradisional Jatilan yang telah di uri-uri sejak tahun 1952 hingga sekarang. Nama kesenian tersebut adalah "Panji Paningal Kudo Sadewo".
- Dusun Tinggal Wetan : Masjid Tiban "Baiturahman" terdapat sebuah "Bedug" bersejarah peninggalan Pangeran Diponegoro. "Sekar Diu" merupakan paguyuban seni tradisional di Dusun ini.

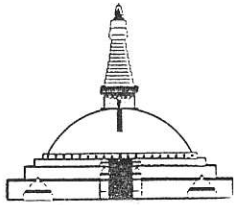

Latar Belakang

Potensi Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan andil besar terhadap pertumbuhan wilayah. Berbagai potensi obyek wisata di suatu wilayah selayaknya dikembangkan untuk menciptakan sinergi bukan ketimpangan, seperti masalah disparitas kunjungan antar obyek wisata. Dalam perencanaan pengembangan pariwisata wilayah, masing-masing obyek wisata tidak dapat tumbuh sendiri terpisah dengan yang lain. Obyek yang telah maju atau berkembang diupayakan untuk memberikan stimulasi terhadap obyek wisata lain di sekitarnya yang belum berkembang

Desa Wanurejo sangat terikat dengan objek-objek wisata Candi Borobudur, Pawon dan Mendut dan merupakan desa wisata yang memiliki Keindahan Panorama Alam khususnya Dusun Bejen dengan adanya Pertemuan Dua Sungai Elo dan Progo menambah suatu daya tarik yang tinggi dalam kawasan sehingga kami menyadari ada suatu potensi yang besar.

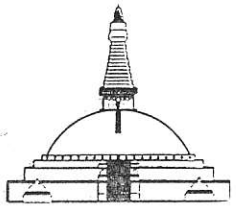

Organisasi, Tujuan, Landasan Kegiatan

Organisasi

Menyadari betapa besarnya potensi pariwisata, kebudayan dan ekonomi di wilayah Wanurejo khususnya Bejen. Kami sebagai bagian dari masyarakat merasa terpanggil untuk bersama-sama membangun dan meningkatkan segala aspek potensi yang ada.

Untuk itu diperlukan suatu wadah organisasi agar dapat secara sinergi berupaya mencapai tujuan mulia (tanpa kepentingan pribadi), Maka dibentuklah Yayasan dengan Nama Yayasan Tathagata Namthar untuk mencapai Maksud dan Tujuan.

Sifat dari organisasi ini sendiri adalah Yayasan Nir Laba. Yayasan bukanlah badan usaha yang nantinya akan mengambil keuntungan dari pembangunan Wilayah tapi kami akan berperan sebagai pelaku perubahan untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada.

Yayasan akan membangun hal yang baru yaitu Objek Wisata Monumen Stupa Padmasambha yang akan diakui oleh dunia internasional. Pembangunan ini akan berdampak bagi pengembangan potensi pariwisata, budaya dan ekonomi di wilayah Wanurejo khususnya Bejen. **Pembangunan ini diharapkan akan memberikan kesejahteraan bagi masayarakat dan lingkungan sekitar.**

Tujuan

Yayasan Tathagata Namthar memiliki tujuan di bidang Sosial, Kemanusiaan, dan Kebudayaan.

Landasan Kegiatan

Yayasan bergerak dalam bidang Sosial, Kemanusiaan, dan Kebudayaan untuk meningkatkan potensi di bidang Pariwisata, Budaya dan Ekonomi.

Proposal
PEMBANGUNAN
OBJEK WISATA MONUMEN
STUPA PADMASAMBHAVA

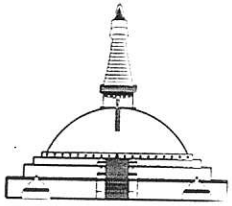

Stupa Padmasambhava
Lokasi
Bangunan
Fasilitas
Kegiatan

Objek Wisata Monumen Stupa Padmasambhava

1. Stupa Padmbasambhava

Untuk melaksanakan segala maksud dan tujuan mulia maka Yayasan membangun sebuah Objek Wisata Monumen **Stupa Padmasambhava** yang nantinya dapat menjadi pusat dari seluruh kegiatan Yayasan.

2. Lokasi

Yayasan akan membangun Objek Wisata Monumen **Stupa Padmasambhava** di area seluas hampir 10.000 m2 berlokasi pada pertemuan sungai Elo dan Progo sampai dengan daerah Batu Kembar (di antara Rumah Seni Elo Progo dan Penginapan Rumah Boedhi) Dusun Bejen, Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur, Magelang-Jawa Tengah.

3. Bangunan

Monumen Sebagai Objek Wisata
Bangunan Utama adalah Monumen **Stupa Padmasambhava**. Bangunan Stupa Memiliki tinggi 12 m dan memiliki diameter 18 m. Dengan bangunan sebesar dan setinggi ini diharapkan dapat menjadi daya tarik Wisatawan. Bangunan ini adalah stupa masif dan tidak memiliki ruang di dalamnya.

Fasilitas Lainnya
Dalam lingkungan objek wisata stupa akan terdapat Area Parkir, Mushola, Koperasi, Taman, Pendopo, Pendopo Utama, Amphitheater untuk Pagelaran Seni, Galery Cindera Mata dan Kafetaria.

4. Kegiatan

Sebagai objek pariwisata umum, mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan dalam upaya untuk meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat di sekitar Objek Wisata Stupa Padmasambhava, Bhakti Sosial Pengobatan Gratis, **Mendirikan Koperasi bagi kesejahteraan masyarakat setempat**, Mengadakan Pagelaran Seni untuk Pelestarian Budaya

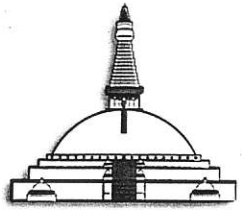

Objek Wisata Monumen Stupa Padmasambhava

5. Ketentuan - ketentuan dan Tata Tertib

- Stupa Padmasambhava adalah merupakan Tempat Wisata.
- Dalam lokasi Monumen tidak dibangun sebuah Vihara, dan tidak digunakan sebagai tempat untuk Pusat Penyebaran Agama Buddha.
- Wisatawan, Tamu-tamu dan Pengunjung Objek Wisata diperbolehkan memanjatkan doa kepada Tuhan YME di lokasi tesebut sesuai Agama dan Kepercayaan masing-masing.
- Sewaktu-waktu Pihak Yayasan dapat mempergunakan Objek Wisata tersebut untuk melaksanakan Perayaan Keagamaan, sesuai dengan Ketentuan dan Tata Cara Agamanya.
- Untuk menjaga Ketertiban Umum dan Keamanan Lingkungan, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Aparat Pemerintah dan Aparat Keamanan setempat.

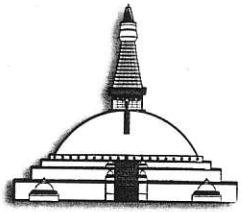

Nilai Ekonomi dan Dampak

Koperasi sebagai Pengelola Objek Wisata Monumen Stupa Padmasambhava

Dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dusun Bejen. Yayasan akan bekerjasama dengan masyarakat Dusun Bejen untuk mendirikan Koperasi Mandiri. Koperasi ini sendiri milik masyarakat dan dikelola oleh masyarakat juga. Yayasan akan membimbing Koperasi untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sekitar Khususnya Dusun Bejen.

Dampak positif pembangunan Monumen Stupa Padmasambhava

1. Objek Wisata Monumen Stupa Padmasambhava yang merupakan Objek Wisata Umum sebagai pusat kegiatan Sosial, Kemanusiaan dan Kebudayaan.
2. Menambah Keragaman Objek Wisata di Desa Wanurejo Khususnya Dusun Bejen.
3. Memberikan nilai tambah Ekonomi bagi penduduk, dengan membuka lapangan pekerjaan baik dalam proses pembangunan dan pada saat pengelolaan nantinya, kerena tenaga kerjanya akan diutamakan adalah Warga Dusun Bejen.
4. Membantu pengembangan dan pelestarian kebudayaan dengan mengadakan Pagelaran Seni di dalam lingkungan objek wisata khususnya kesenian rakyat milik masyarakat Dusun Bejen Desa Wanurejo.
5. MenjadiPusat Daya Tarik Wisata untuk Desa Wanurejo dan Dusun Bejen khususnya.
6. Dengan meningkatnya kunjungan wisata ke Dusun Bejen akan memberikan dampak bagi tumbuhnya usaha penginapan Homestay di Bejen.
7. Membuka potensi pasar bagi kegiatan Usaha Kecil Menegah (Kerajinan Tangan dan Makanan Tradisional).

Penutup & Lembar Pengesahan

Penutup

Demikian Proposal ini dibuat, Yayasan Tathagata Namthar mengharapkan dukungan dari segenap elemen Masyarakat dan Pemerintah. Semoga kegiatan mulia ini dapat terlaksana sebagaimana yang kita harapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Agustus 2014
Pengurus Yayasan Tathagata Namthar
Yang Membuat :

Wakil Ketua Umum

Ferry Surya Prakasa

Sekretaris

Wisnu Prakasa

Mengetahui:

Ketua Umum

Soehar Wiranto

CURICULUM VITAE

Nama	: Farid Agus Prasetya
Tempat & tanggal lahir	: Kab. Magelang, 07 Agustus 1990
Agama	: Islam
Alamat rumah	: Brojonalan, RT/RW 3/1 Wanurejo, Borobudur Magelang
Nomor telepon	: 085712004155
E-mail	: faridagus.prasetya@yahoo.co.id

Pendidikan Formal	:
1996 – 1997	: RA Masyitoh Borobudur, Magelang
1997 – 2001	: SD 1 Wanurejo, Borobudur, Magelang
2001- 2003	: SD 1 Sumber Arum, Tempuran, Magelang
2003 – 2007	: Mts YPRU Guyangan, Trangkil, Pati
2007 – 2010	: SMK Ma'arif Salam, Magelang
2010 – 2014	: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pendidikan Non-Formal	
2001- 2003	: Belajar agama di pondok Pesantren Roudlotul Ulum Sumber Arum, Tempuran, Magelang
2003-2007	: Belajar agama di Pondok Pesantren (YPRU) Guyangan, Trangkil, Pati
2012	: Mengaji al-qur'an di Pondok Pesantren Hufadz 1 Krapyak Bantul Yogyakarta

Pengalaman Organisasi:

1. Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Pengurus Remaja Candi Pawon (RECAPA) sebagai seksi peribadatan di Brojonalan, Wanurejo, Borobudur, Magelang.
3. Sebagai bendahara di PONPES Roudlotul 'Ulum, Guyangan, Trangkil, Pati.
4. Sebagai pasukan Marching Band di Madrasah YPRU Guyangan, Trangkil, Pati.